BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
Sekretariat Jl. A. Syairani, Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari, KP 70814

Pelaihari, 09 April 2018

Nomor : 104 /Bawaslu.Prov-KS.10/IV/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth.
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018
c.q. Tim Pemenangan/Tim Sukses/Gabungan Parpol Pengusung
Di-
Tempat

Dengan Hormat,

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
   - **Pasal 1 ayat (21) :** "*Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota*".
   - **Pasal 187 ayat (1) :** "*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)*".
   - **Pasal 187 ayat (2) :** "*Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.6.000.000.00 (enam juta rupiah)*".
   - **Pasal 187 ayat (3) :** "*Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)*".
   - **Pasal 187 ayat (4) :** "*Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau*

Dipindai dengan CamScanner

denda paling sedikit Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah)".

- **Pasal 188** : "*Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)*".

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
   - **Pasal 69** : "*Dalam Kampanye dilarang:*
     a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
     b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;
     c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
     d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseora ngan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
     e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
     f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
     g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
     h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
     i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
     j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
     k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
   - **Pasal 189** : "*Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)*".

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
   - **Pasal 187A ayat (1)** : "*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan*

Dipindai dengan CamScanner

dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

- **Pasal 187A ayat (2)** : "*Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*".

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 menyatakan bahwa :
   a. Masa Kampanye dilaksanakan 15 Februari s.d. 23 Juni 2018, dengan jadwal sebagai berikut:
      - Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain dilaksanakan 15 Februari s.d. 23 Juni 2018;
      - Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon dilaksanakan 15 Februari s.d. 23 Juni 2018;
      - Kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik dilaksanakan 10 Juni s.d. 23 Juni 2018;
      - Masa tenang dan Pembersihan alat peraga dilaksanakan 24 Juni s.d. 26 Juni 2018;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
   - **Pasal 1 ayat (15) :** "*Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih*".
   - **Pasal 5 ayat (1) :** "*Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dan dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota*".
   - **Pasal 11 Ayat (1) :** Selain Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Kampanye dapat dilaksanakan oleh:
     a. Pihak Lain; dan/atau
     b. Relawan.
   - **Pasal 11 Ayat (2) :** "*Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye mendaftarkan Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*".
   - **Pasal 11 Ayat (3) :** "*Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan diri kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan menyerahkan surat dari Pasangan Calon yang menerangkan Pihak Lain dan/atau Relawan tersebut merupakan pendukung dan akan melaksanakan Kampanye*".
   - **Pasal 11 Ayat (4) :** "*Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan Kampanye*".
   - **Pasal 11 Ayat (5) :** Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan formulir Model BC3-KWK dan/atau formulir Model BC5KWK untuk disampaikan kepada:
     a. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
     b. Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;
     c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan
     d. sebagai arsip Pasangan Calon.

Dipindai dengan CamScanner

- **Pasal 23 ayat (2)** : "*Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi*:
  a. selebaran (*flyer*) paling besar ukuran 8,25 (delapan koma dua puluh lima) centimeter x 21 (dua puluh satu) centimeter;
  b. brosur (*leaflet*) paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) centimeter x 10 (sepuluh) centimeter;
  c. pamflet paling besar ukuran (dua puluh satu) centimeter x 29,7 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter; dan/atau
  d. poster paling besar ukuran 40 (empat puluh) centimeter x 60 (enam puluh) centimeter.
- **Pasal 23 ayat (3)** : "*Pasangan Calon dapat mencetak Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai Bahan Kampanye tambahan dengan ketentuan:*
  a. ukuran Bahan Kampanye sesuai dengan ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
  b. Bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan.
- **Pasal 23 ayat (4)** : "*Dalam menetapkan jumlah maksimal Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon*".
- **Pasal 23 ayat (5)** : "*KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan jumlah penambahan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*".
- **Pasal 23 ayat (6)** : "*Pasangan Calon atau Tim Kampanye meminta persetujuan tertulis kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk ukuran dan jumlah Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon. (7) Bukti pemesanan Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*".
- **Pasal 24 (1)** : "*Desain dan materi Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*".
- **Pasal 24 ayat (2)** : "*Desain dan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik*".
- **Pasal 24 ayat (3)** : "*Desain dan materi Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota atau yang dicetak oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik*".
- **Pasal 24 ayat (4)** : "*Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) Hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon*".
- **Pasal 24 ayat (5)**: "*KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencetak Bahan Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Pencetakan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang*".

Dipindai dengan CamScanner

- **Pasal 30 ayat (9) :** Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilarang berada di:
  a. tempat ibadah termasuk halaman;
  b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  c. gedung milik pemerintah; dan
  d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
- **Pasal 30 Ayat (10) :** "*Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*".
- **Pasal 30 Ayat (11) :** "*Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut*".
- **Pasal 30 Ayat (12) :** "*KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bekerjasama dengan pemerintah daerah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat untuk mengamankan Alat Peraga Kampanye*".
- **Pasal 38 ayat (1) :** "*Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya*".
- **Pasal 38 ayat (2) :** "*Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi:*
  a. hari;
  b. tanggal;
  c. waktu;
  d. tempat;
  e. nama pembicara;
  f. jumlah peserta yang diundang; dan
  g. *penanggung jawab*".
- **Pasal 38 ayat (3) :** "*Petugas Kampanye pertemuan terbatas hanya dapat membawa atau menggunakan:*
  a. nomor urut dan foto Pasangan Calon;
  b. tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
  c. *umbul-umbul Pasangan Calon*".
- **Pasal 38 ayat (4) :** "*Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan*".
- **Pasal 40 ayat (1) :** "*Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya*".
- **Pasal 40 ayat (2) :** "*Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi:*
  a. hari;
  b. tanggal;
  c. jam;
  d. tempat kegiatan;
  e. Tim Kampanye;
  f. jumlah peserta yang diundang; dan
  g. *penanggung jawab*".
- **Pasal 40 ayat (3) :** "*Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dapat memasang Alat Peraga Kampanye di halaman gedung atau tempat pertemuan*".

Dipindai dengan CamScanner

- **Pasal 67 ayat (1) :** "*Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengusulkan pembatalan atau penundaan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah atau tempat/lokasi Kampanye tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan Kampanye*".
- **Pasal 67 ayat (2) :** "*Berdasarkan usulan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memutuskan pembatalan atau penundaan Kampanye dengan memberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan*".
- **Pasal 67 ayat (3) :** "*Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota, berwenang:*
  a. *menertibkan atau membubarkan kegiatan Kampanye yang dilaksanakan oleh orang-seorang atau Relawan atau Pihak Lain atau Tim Kampanye atau Petugas Kampanye yang tidak terdaftar di KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan*
  b. *mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan, apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan peserta Kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas, tanpa persetujuan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan*".

6. Pasal 3 ayat (2) Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menjelaskan : "*Pengawasan Kampanye oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan Panwas Kecamatan dilakukan terhadap persiapan kampanye dan pelaksanaan kampanye*".

Bahwa dengan ini Panwaslu Kabupaten Tanah Laut menghimbau kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Sukses dan/atau Gabungan Parpol Pengusung Pasangan Calon agar mematuhi rambu-rambu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas.

Bahwa kami juga menghimbau agar dalam rangka memeriahkan pesta demokrasi di Tanah Laut diperkenankan kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Sukses untuk dapat menambah sebanyak 150% Alat Peraga Kampanye selain yang difasilitasi KPU Kabupaten Tanah Laut dan penambahan 100% Bahan Kampanye selain yang difasilitas KPU Kabupaten Tanah Laut agar pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 lebih meriah, namun tetap menjaga dan tidak keluar dari koridor aturan perundang-undangan Pemilihan.

Bahwa juga sehubungan dengan maraknya pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh orang perseorangan, relawan dan/atau pihak lain yang tidak terdaftar di KPU Kabupaten Tanah Laut dimana paslon dan tim sukses paslon diundang untuk menghadiri acara/kegiatan dari orang perseorangan dan/atau relawan dan/atau pihak lain yang tidak terdaftar di KPU Kabupaten Tanah Laut, maka sebagaimana Pasal 67 ayat (3) PKPU No. 4 Tahun 2017, **Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota dapat menertibkan atau membubarkan kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh orang seorang atau relawan atau pihak lain atau tim kampanye atau petugas kampanye yang tidak terdaftar di KPU.**

Oleh karenanya kami menghimbau kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Sukses dan/atau Gabungan Partai Politik Pengusung agar tertib aturan dan tertib administrasi dalam pelaksanaan tahapan kampanye yang telah berlangsung, karena kalau menurut pandangan Panwaslu Kabupaten Tanah Laut kegiatan yang dilakukan oleh orang perseorangan, relawan, pihak lain, tim kampanye dan/atau petugas kampanye yang tidak terdaftar di KPU Kabupaten Tanah Laut berpotensi terdapatnya pelanggaran dan/atau berpengaruh dalam Laporan dan Penggunaan **Dana Kampanye** Pasangan Calon dan tidak terlaporkan oleh Pasangan Calon, maka

Dipindai dengan CamScanner

Panwaslu Kabupaten Tanah Laut akan bertindak represif dengan cara membubarkan kegiatan dimaksud.

Bahwa kami juga menghimbau kepada Pasangan Calon atau Tim Sukses atau Gabungan Partai Politik Pengusung agar secara bijaksana dan tertib administrasi menggunakan Media Sosial sebagai sarana kampanye dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian himbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA
PANWASLU KABUPATEN TANAH LAUT

MARSUDI, S.Pd., M.IP

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
2. KPU Kabupaten Tanah Laut;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;
4. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Laut;
5. Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut;
6. Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut;
7. Forkominda Kabupaten Tanah Laut;
8. Kepolisian Resort Tanah Laut;
9. Arsip;

Dipindai dengan CamScanner